



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DASRUL SHANI panggilan DAS alias PIDEH;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Veteran No. 235 Rt 002 Rw 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 7 Juni 2022 dan diperpanjang pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif S.H.,M.H, Firman, S.H, Yesi Marlina ,S.H., Rachki Suwito, S.H, Nanda Pria Tama, S.H, Dedi Junaidi, S.H. dan Dedet Airiza, S.H. merupakan advokat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru, yang beralamat di Jalan Zahlul St Kebesaran RT 002 RW 001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 2. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 3. 1 (satu) buahkacapipek;
 4. 1 (satu) buah pipet bening;
 5. 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
 6. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 saksi Yosverizal bersama tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi kegiatan atau transaksi narkoba kemudian saksi Yosverizal dan tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh bahwa terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh yang telah melakukan transaksi narkoba di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib saksi Yosverizal dan tim melihat terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh tersebut sedang berada dipinggir Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok kemudian saksi Yosverizal dan tim menghampiri terdakwa lalu pada saat menghampiri tersebut terdakwa langsung membuang sesuatu ke tepi jalan dengan tangan kirin terdakwa sehingga saksi Yosverizal dan tim langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok menghungi



perangkat pemerintah setempat atau warga sekitar agar mendampingi tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang yang dimiliki oleh terdakwa lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Alifan Syarif dan saksi Jon Karnedi untuk mendampingi saksi Yosverizal dan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang-barang diduga milik terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sesuatu barang yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya yang dimana berjarak lebih kurang 50 cm dari terdakwa diamankan ditemukan bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, saat itu saksi Yosverizal bersama tim menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai barang tersebut yang dibuang dan siapa pemilik dari narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang saat pihak petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan barang tersebut adalah paket shabu milik terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal tim melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (Satu) buah Kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet bening serta 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet disaku dalam jeket bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan tim membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta terdakwa ke Polres Solok Kota Guna Proses lebih lanjut. Bahwa kegunaan paket shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh yang sedang berada sebuah rumah di Jalan Veteran No 235 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok menghubungi Sdr. Wandu (Dpo) dan menanyakan apa ada shabu, kemudian Sdr. Wandu tersebut mengatakan ada, kemudian terdakwa memesan paket narkotika seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Wandu mengatakan oke, kemudian terdakwa pun menanyakan kemana terdakwa akan menjemput shabu tersebut, kemudian Sdr. Wandu mengatakan nanti akan dihubungi kembali, lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr Wandu menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. Wandu (Dpo)



yang akan mengantarkan paket shabu yang terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disepakati untuk berjumpa dibelakang kantor lurah tanjung paku lalu Sdr. Wandu menghampiri terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan dan terdakwa pun langsung berdiri kemudian Sdr. Wandu langsung menanyakan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung mengambil uang terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wandu dan setelah uang diterima oleh Sdr. Wandu selanjutnya Sdr. Wandu tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima paket shabu tersebut dari Sdr. Wandu. Bahwa terhadap paket shabu tersebut terdakwa simpan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa dan Sdr. Wandu pun pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa pun bersiap siap untuk pulang kerumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa pihak kepolisian mengamankan terdakwa di Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian petugas melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket yang narkotika Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas rumput jalan yang berjarak lebih kurang 50 cm dari tempat terdakwa diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru , 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah pipet bening dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet di saku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu . Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa serta – barang – barang milik terdakwa ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut.

- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/463/DPKUKM/VI-/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Total berat bersih 0,04 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian :
 - berat : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
 - berat : 0.03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.



Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0423. K Tanggal Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DASRUL SHANI Pgl. DAS ALS PIDEH** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 saksi Yosverizal bersama tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi kegiatan atau transaksi narkotika kemudian saksi Yosverizal dan tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh bahwa terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh yang telah melakukan transaksi narkotika di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib saksi Yosverizal dan tim melihat terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh



tersebut sedang berada dipinggir Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok kemudian saksi Yosverizal dan tim menghampiri terdakwa lalu pada saat menghampiri tersebut terdakwa langsung membuang sesuatu ke tepi jalan dengan tangan kirin terdakwa sehingga saksi Yosverizal dan tim langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok menghungi perangkat pemerintah setempat atau warga sekitar agar mendampingi tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang yang dimiliki oleh terdakwa lalu tidak lama kemudian datangnya saksi Alifan Syarif dan saksi Jon Karnedi untuk mendampingi saksi Yosverizal dan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang-barang diduga milik terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sesuatu barang yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya yang dimana berjarak lebih kurang 50 cm dari terdakwa diamankan ditemukan bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, saat itu saksi Yosverizal bersama tim menayakan langsung kepada terdakwa mengenai barang tersebut yang dibuang dan siapa pemilik dari narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang saat pihak petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan barang tersebut adalah paket shabu milik terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal tim melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (Satu) buah Kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet bening serta 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet disaku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal dan tim membawa barang barang yang telah diamankan tersebut beserta terdakwa ke Polres Solok Kota Guna Proses lebih lanjut. Bahwa kegunaan paket shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh yang sedang berada sebuah dirumah di Jalan Veteran No 235 RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok menghubungi Sdr. Wandu (Dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan apa ada shabu, kemudian Sdr. Wandu tersebut mengatakan ada, kemudian terdakwa memesan paket narkoba seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Wandu mengatakan oke, kemudian terdakwa pun menanyakan kemana terdakwa akan menjemput shabu tersebut, kemudian Sdr. Wandu mengatakan nanti akan dihubungi kembali, lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr wandu menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa Sdr. Wandu (Dpo) yang akan mengantarkan paket shabu yang terdakwa pesan sebelumnya, kemudian disepakati untuk berjumpa dibelakang kantor lurah tanjung paku lalu Sdr. Wandu menghampiri terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan dan terdakwa pun langsung berdiri kemudian Sdr. Wandu langsung menanyakan uang kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung mengambil uang terdakwa yang telah disiapkan sebelumnya sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wandu dan setelah uang diterima oleh Sdr. Wandu selanjutnya Sdr. Wandu tersebut langsung memberikan 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima paket shabu tersebut dari Sdr. Wandu. Bahwa terhadap paket shabu tersebut terdakwa simpan di gengaman tangan sebelah kiri terdakwa dan Sdr. Wandu pun pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya terdakwa pun bersiap siap untuk pulang kerumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa pihak kepolisian mengamankan terdakwa di Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian petugas melakukan pemeriksaan disekitar lokasi tempat terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket yang narkoba Gol I bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diatas rumput jalan yang berjarak lebih kurang 50 cm dari tempat terdakwa diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru , 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah pipet bening dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet di saku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu . Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa serta – barang – barang milik terdakwa ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 510/463/DPKUKM/VI-2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Total berat bersih 0,04 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian :
 - berat : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
 - berat : 0.03 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 22.083.11.16.05.0423. K Tanggal Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu** berupa jenis shabu atau Metamfeamin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 saksi Yosverizal bersama tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sering terjadi kegiatan atau transaksi narkoba kemudian saksi Yosverizal dan tim dari Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut diperoleh bahwa terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh yang telah melakukan transaksi narkoba di Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 Pukul 17.00 Wib saksi Yosverizal dan tim melihat terdakwa Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh tersebut sedang berada dipinggir Pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok kemudian saksi Yosverizal dan tim menghampiri terdakwa lalu pada saat menghampiri tersebut terdakwa langsung membuang sesuatu ke tepi jalan dengan tangan kirin terdakwa sehingga saksi Yosverizal dan tim langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya salah satu tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok menghungi perangkat pemerintah setempat atau warga sekitar agar mendampingi tim dari Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang yang dimiliki oleh terdakwa lalu tidak lama kemudian datanglah saksi Alifan Syarif dan saksi Jon Karnedi untuk mendampingi saksi Yosverizal dan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang-barang diduga milik terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sesuatu barang yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya yang dimana berjarak lebih kurang 50 cm dari terdakwa diamankan ditemukan bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, saat itu saksi Yosverizal bersama tim menayakan langsung kepada terdakwa mengenai barang tersebut yang dibuang dan siapa pemilik dari narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang saat pihak petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan barang tersebut adalah paket shabu milik terdakwa. Kemudian saksi Yosverizal tim melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (Satu) buah Kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet bening serta 1 (satu buah tutup botol yang tersambung dengan pipet disaku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu. Kemudian saksi Yosverizal dan tim membawa barang barang yang telah diamankan tersebut beserta terdakwa ke Polres

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok Kota Guna Proses lebih lanjut. Bahwa kegunaan paket shabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan paket shabu tersebut belum ada terdakwa gunakan dikarenakan lebih dahulu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba shabu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 03 juni 2022 sekira 23.00 di rumah orang tua terdakwa ditanjung paku kecamatan tanjung harapan kota solok dan saat itu terdakwa menggunakan shabu didalam kamar hanya sendirian saja. Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama terdakwa menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua kemudian mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkan ke Botol Aqua yang telah di siapkan untuk menghisap shabu tersebut setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Aqua baru terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum. Kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut terdakwa letakkan dimulut terdakwa dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu terdakwa bakar dengan mancis yang sudah terdakwa siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk kedalam tubuh terdakwa setelah itu baru terdakwa keluaran kemabali dan terdakwa lakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis.

Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 561 / TU-RSMN /SK/ VI / 2022, tanggal 04 Juni 2022 atas nama **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine met amphetamin : Positif.

Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSVERIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - b) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - c) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d) 1 (satu) buah pipet bening;
 - e) 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
 - f) 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba sehingga Terdakwa menjadi Target Operasi penangkapan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa ke tepi jalan sehingga saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (Satu) buah Kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet bening serta 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet disaku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Wandu (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 15.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya jalan kaki dan tidak ada memakai sepeda motor;
- 2. **ROBBY SAPUTRA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB., bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - b) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - c) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d) 1 (satu) buah pipet bening;
 - e) 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
 - f) 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam transaksi narkotika sehingga Terdakwa menjadi Target Operasi penangkapan;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan dan pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa ke tepi jalan sehingga saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (Satu) buah Kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet bening serta 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet disaku dalam jaket bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Wandi (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada pukul 15.00 wib sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya jalan kaki dan tidak ada memakai sepeda motor;

3. **ALIFAN SYARIF** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi di minta untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekitar tempat kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba jenis shabu diatas rumput jarak sekira 1M (satu meter) dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian mengatakan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain Narkoba jenis shabu, ada barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru , 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah pipet bening dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet yang juga ditemukan pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - b) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - c) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d) 1 (satu) buah pipet bening;
 - e) 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
 - f) 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wandu (DPO) di daerah Tanjung Paku;
- Bahwa Terdakwa menelfon Wandu sekira pukul 13.00 WIB, menanyakan apakah ada shabu dan Wandu (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan di hampiri Wandu (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Wandu (DPO) menyerahkan shabu ke tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa berjalan hendak pulang, Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ditemukan sekira 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa kaca pirek, Pipet dan tutup botol ditemukan dalam saku jaket yang Terdakwa pakai saat penangkapan sedangkan handphone ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara pertama saya menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua kemudian mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkan ke botol Aqua yang telah di siapkan untuk menghisap shabu tersebut setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Aqua baru saya mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum. Kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut saya letakkan dimulut saya dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu saya bakar dengan mancis yang sudah saya siapkan sambil menghisapnya sehingga asap pembakaran shabu tersebut masuk kedalam tubuh saya setelah itu baru saya keluarkan kembali dan saya lakukan secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
2. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah pipet bening;
5. 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
6. 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0423. K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas)

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/463/DPKUKM/VI-/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Total berat bersih 0,04 Gram.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 561 / TU-RSMN /SK/ VI / 2022, tanggal 04 Juni 2022 atas nama **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine met amphetamin : Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - b) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
 - c) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - d) 1 (satu) buah pipet bening;
 - e) 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;
 - f) 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wandu (DPO) di daerah Tanjung Paku;
- Bahwa Terdakwa menelfon Wandu sekira pukul 13.00 WIB, menanyakan apakah ada shabu dan Wandu (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan dihipir Wandu (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Wandu (DPO) menyerahkan shabu ke tangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkoba Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua kemudian mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkan ke botol Aqua yang telah disiapkan untuk menghisap shabu tersebut setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Aqua Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum. Kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut diletakkan dimulut dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu dibakar dengan mancis yang sudah disiapkan sambil menghisapnya secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0423. K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/463/DPKUKM/VI-/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Total berat bersih 0,04 Gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 561 / TU-RSMN /SK/ VI / 2022, tanggal 04 Juni 2022 atas nama **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine metamphetamin : Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa DASRUL SHANI panggilan DAS alias PIDEH yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta



mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wandi (DPO) di daerah Tanjung Paku denng cara Terdakwa menelfon Wandi sekira pukul 13.00 WIB, menanyakan apakah ada shabu dan Wandi (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan Gurun Koto Anau RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Paku kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan dihipir Wandi (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Wandi (DPO) menyerahkan shabu ke tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika jenis shabu yaitu 1 (satu) hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol Aqua kemudian mengisi kaca pirek dengan shabu dan menyambungkan ke botol Aqua yang telah disiapkan untuk menghisap shabu tersebut setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Aqua Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum. Kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut diletakkan dimulut dan kaca pirek yang tersambung ke bong tersebut yang sudah terisi shabu dibakar dengan mancis yang sudah disiapkan sambil



menghisapnya secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0423. K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti atas nama **Dasrul Shani Pgl. Das Als Pideh** barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/463/DPKUKM/VI-/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok, Total berat bersih 0,04 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 561 / TU-RSMN /SK/ VI / 2022, tanggal 04 Juni 2022 atas nama **DASRUL SHANI Pgl. DAS Als PIDEH** yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, SpPK dengan hasil pemeriksaan urine metamphetamin : Positif;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungan dengan barang bukti paket shabu yang ditemukan yaitu dengan total berat bersih 0,04 gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persesuaian yaitu dilihat dari berat 1 (satu) buah paket shabu yang diakui milik Terdakwa dikategorikan sebagai paket shabu yang habis untuk satu hari pemakaian, dan dari fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan paket shabu tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain untuk dijual, atau shabu itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain-lain, maka kepemilikan dan atau penguasaan tersebut diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu dari pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening dan 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS adalah jaket yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASRUL SHANI panggilan DAS alias PIDEH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet bening;
- 1 (satu) buah tutup botol yang tersambung dengan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk BOSS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **RABU** tanggal **9 NOVEMBER 2022**, oleh kami **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn** dan **PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 NOVEMBER 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **BENNY BENJAMIN PURBA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

AGUSTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)